



LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PENYELEGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026

**PANITIA KHUSUS III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen
54311**

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Para Camat, Pimpinan BUMD, Direktur RSUD Soedirman dan RSUD Prembun, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen;

Ysh. Hadirin, tamu undangan serta Rekan-rekan Wartawan, pemirsa Kebumen TV serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen di manapun berada.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabbi'l'alam*, segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, dan Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan dapat mengikuti rapat

paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Sholawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung *Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam*, dengan iringan doa semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya besok di *yaumil akhir- yaumil jaza'*... Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, perkenalkan kami dari Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi upaya membangun Kabupaten Kebumen yang mengarusutamakan ramah terhadap Anak secara lebih baik dan berkualitas.

Kedua, Kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan seluruh jajarannya yang selama proses pembahasan menunjukkan komitmen, progresitas dan dedikasi untuk segera mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Ketiga, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah mendampingi dan memfasilitasi selama proses pembahasan Raperda ini; dan

Keempat, kepada seluruh perwakilan masyarakat dan media yang terlibat aktif dan memberikan saran masukan dalam proses pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum atau public hearing yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Merupakan suatu kehormatan bahwa Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, mendapat kesempatan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang terhormat. Hal ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 100.1.4.2/10 Tahun 2026 tanggal 22 Juli 2026 tentang Jadwal Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Bulan Agustus 2026.

Guna memberikan informasi dan gambaran yang lebih lengkap atas proses pembahasan Pansus III pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, kami menyampaikan secara lebih detail dan sistematis sesuai tahapan dan proses pembahasan, sebagai

berikut:

Dasar Pemikiran

Anak merupakan amanah sekaligus investasi strategis bagi keberlangsungan pembangunan bangsa. Kualitas generasi masa depan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah.

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Kabupaten Layak Anak menurut Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah konsep Kabupaten/Kota yang didesain untuk memberikan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak-anak.

Konsep ini meliputi pengembangan Kabupaten/Kota yang aman, sehat, dan ramah bagi anak-anak untuk dapat belajar, bermain, dan tumbuh dengan baik. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak memerlukan lingkungan yang positif untuk dapat berkembang secara optimal. Lingkungan yang positif tersebut meliputi akses terhadap fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang berkualitas, ruang terbuka hijau yang aman, dan lingkungan yang bersih. Kabupaten/Kota Layak Anak juga harus

memberikan perlindungan bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran.

Kabupaten Layak Anak bukan sekadar sebuah predikat atau penghargaan, melainkan sebuah sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, serta anak itu sendiri ke dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan, sehingga hak-hak anak benar-benar terpenuhi secara berkelanjutan. Dengan konsep Kabupaten Layak Anak, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang positif, sehingga mampu menjadi generasi yang tangguh dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Pada intinya bahwa pendekatan Kabupaten Layak Anak (KLA) mengedepankan paradigma proaktif dan preventif. Kabupaten Layak Anak tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak anak sejak awal. Anak dalam pendekatan ini diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Kabupaten Layak Anak mengusung pendekatan pembangunan berbasis hak anak (*child rights-based development*) yang tidak hanya melindungi, tetapi juga memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh yang terklasifikasi dalam 5 Klaster, yakni: 1) Hak sipil dan kebebasan; 2)

Lingkungan keluarga dan pengasuhan; 3) Kesehatan dan kesejahteraan; 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan budaya; dan 5) Perlindungan khusus.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pada saat kami membacakan laporan hasil pembahasan PANSUS III DPRD Kabupaten Kebumen pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada Rapat Paripurna DPRD hari ini, proses Rancangan Perda masih dalam tahap proses Fasilitasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan finalisasi di tingkat I telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2026, sehingga tinggal menunggu tahap penyempurnaan hasil fasilitasi di tingkat Pansus, kemudian dijadwalkan untuk penetapan Rancangan Perda menjadi Peraturan Daerah.

Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada dasarnya merupakan mandatory dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Secara lebih rinci peraturan perundangan yang dijadikan landasan hukum dalam penyusunan Raperda ini, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7513);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Prinsip

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah berlandaskan pada prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik untuk Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak;
- e. tata kelola pemerintahan yang baik;

- f. budaya dan kearifan lokal; dan
- g. edukasi, literasi dan pemberdayaan.

Tujuan

Pembentukan Peraturan Daerah ini, bertujuan:

- a. meningkatkan upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. memperkuat peran dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi Pemerintah Daerah, Orang Tua/Wali, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan Anak dalam menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak ; dan
- c. mendorong ekosistem digital yang mengarusutamakan edukasi, literasi dan pemberdayaan Anak.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tahapan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;
- b. Klaster;
- c. Kecamatan, Desa, dan Kelurahan layak anak;
- d. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- e. peran serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha;
- f. penghargaan;
- g. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan, penghargaan; dan

- i. koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Proses Pembahasan Panitia Khusus

Proses pembahasan Raperda Perlindungan Anak sejak dibentuk dan dibahas di tingkat I DPRD Kabupaten Kebumen, relatif intens dan marathon, baik dalam tahap pembahasan internal Pansus, Pansus dengan Eksekutif maupun studi referensi. Secara lebih rinci proses pembahasan oleh Pansus, sebagai berikut:

1. Perjalanan Dinas Studi Konsultasi/ Studi Referensi :

- a. Tanggal 24-26 Mei 2026 ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri dan DPRD Kota Kediri
- b. Tanggal 17 - 19 Juni 2026 ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dan DPRD Kota Cirebon

2. Rapat Pembahasan Panitia Khusus

- 1) Tanggal 20 April 2026: Rapat internal Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen didampingi Tim Ahli ;
- 2) Tanggal 23 April 2026: Rapat kerja Pansus bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, dan Tim Ahli ;

- 3) Tanggal 7 Mei 2026: Rapat kerja Pansus bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli;
- 4) Tanggal 18 Mei 2026; Rapat kerja Pansus bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli;
- 5) Tanggal 9 Juni 2026; Rapat kerja Pansus bersama Dinas Sosial dan PP & PA, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli;
- 6) Tanggal 15 Juni 2026; Rapat kerja Pansus bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli.
- 7) Tanggal 30 Juni 2026; Rapat Dengar Pendapatan Umum (*public hearing*)
- 8) Tanggal 1 Juli 2026; Rapat kerja Pansus bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli, ;
- 9) Tanggal 6 Juli 2026; Rapat kerja Pansus bersama Dinas Sosial, PP & PA, Bagian Hukum Setda Kebumen, Tim Ahli;
- 10) Hari ini, tanggal 12 Agustus 2026: Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen

Kesimpulan

1. Secara umum bahwa pembahasan Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen telah selesai tepat waktu, dan saat ini berproses pada tahap Fasilitasi Gubernur.

2. Materi muatan Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak pada dasarnya merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, meskipun ada beberapa pasal yang merupakan muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Kebumen.
3. Proses pembahasan Raperda ini memang telah selesai di tingkat I DPRD Kabupaten Kebumen, namun masih harus menunggu hasil Fasilitasi Gubernur, yang kemudian dilakukan rapat Pembahasan Pansus III dalam rangka penyempurnaan hasil fasilitasi, dan penyusunan laporan akhir Pansus III yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen.

Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan di atas, dalam kesempatan yang terhormat ini kami dari Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen membahas Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak memberikan rekomendasi sekaligus permohonan dalam Rapat Paripurna ini, sebagai berikut :

1. Pansus III mohon saran, masukan dan pencermatan mendalam dari seluruh anggota DPRD yang terhormat, sehingga dapat lebih memberikan makna dalam tahap penyempurnaan terhadap Raperda Penyelenggara Kabupaten Layak Anak .
2. Mohon diberikan **perpanjangan masa kerja Pansus III** DPRD Kabupaten Kebumen untuk menyelesaikan tahapan

pembahasan Raperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya tahap penyempurnaan dari hasil fasilitasi oleh Gubernur.

Penutup

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sebelum kami mengakhiri laporan Pansus III, perlu kami tegaskan kembali bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merupakan suatu upaya membangun kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan khusus bagi anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena itu, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Orang Tua, dan Wali Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak Anak.

Demikian, telah kami sampaikan Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Selanjutnya kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna ini mohon kiranya dapat memberikan justifikasi untuk hal-hal yang telah kami sampaikan dalam rekomendasi tersebut.

Atas nama Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Kebumen, baik secara pribadi dan mewakili seluruh anggota Pansus

menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Dan atas perhatian peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga bermanfaat bagi kebijakan pembangunan yang ramah Anak di Kabupaten Kebumen.

Wallahul Muwaffiq ila aqwamitthoriq,

Wabillahi Taufi Wal Hidayah, Warridho wal-inayah

Wassalamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh...

Selamat Siang dan salam sejahtera....

Kebumen, 12 Agustus 2026

PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA

WAKIL KETUA

SRI PARWARTI, A.Ma

KURNIAWAN